



P U T U S A N

No. 39 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NORLINA alias ALIN binti MUIS;**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 Januari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebayuran RT.018, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 096/2015/S.043.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 076/2015/S.043.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015



diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1025/2015/S.043.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1026/2015/S.043.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Desa Sungai Dikum RT.18, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WITA, saksi M. ARIANTO ARIEF menghubungi saksi IMAM KODERI untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, di mana oleh saksi IMAM KODERI, saksi M. ARIANTO ARIEF diminta untuk mendatangi saksi IMAM KODERI di jalan depan rumah Pak RT.013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di mana tidak beberapa lama kemudian, saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO mendatangi saksi IMAM KODERI, dan saat itu saksi AGUS SUTRISNO memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM KODERI dengan rincian uang seratus ribuan 2 (dua) lembar, serta 1 (satu) lembar uang lima puluh ribuan untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah menerima uang dari saksi AGUS SUTRISNO, selanjutnya saksi IMAM KODERI berjalan kaki ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi HERNI yang beralamat di Desa Sungai Dikum kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi HERNI serta bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi IMAM KODERI menanyakan kepada Terdakwa perihal ketersediaan sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagaimana pesanan saksi M. ARIANTO ARIEF serta saksi AGUS SUTRISNO, yang disanggupi oleh Terdakwa dan meminta saksi IMAM KODERI untuk menunggu sebentar. Adapun Terdakwa kemudian mengambil sabu yang Terdakwa simpan di pohon ramania di belakang rumah saksi HERNI, setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi IMAM KODERI, sambil membawa sabu pesanan saksi IMAM KODERI sebanyak 1 (satu) paket. Adapun setelah menerima sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi IMAM KODERI menyerahkan uang pemberian saksi AGUS SUTRISNO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi IMAM KODERI kembali menemui saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO, di mana setelah bertemu dengan saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO, ketika saksi IMAM KODERI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGUS SUTRISNO, terhadap saksi IMAM KODERI kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi AGUS SUTRISNO, saksi M. ARIANTO ARIEF, dan saksi EDI MAHFUJI (masing-masing merupakan Anggota Polres Hulu Sungai Utara yang sedang melakukan penyamaran), dan dari saksi IMAM KODERI berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1280 warna hitam orange. Kemudian atas penangkapan saksi IMAM KODERI tersebut, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi HERNI di Desa Sungai Dikum Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan penangkapan oleh saksi M. ARIANTO ARIEF, saksi AGUS SUTRISNO, dan saksi EDI MAHFUJI, di mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian seratus ribuan sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sabu kepada saksi IMAM KODERI;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari IJUL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 12.00 WITA di dekat rumah saksi HERNI di Desa Sungai

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikum kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian UPC Amuntai terhadap 1 (satu) paket sabu plastik kecil dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disita dari saksi IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMI PARDIANSYAH (NIK P. 82106539), diketahui bahwa berat bersih sabu tersebut adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.14.0184 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, NIP. 19620527 198903 2 001) terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 13,80 (tiga belas koma delapan nol) Mg, diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung methamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Desa Sungai Dikum RT.18, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WITA, saksi M. ARIANTO ARIEF menghubungi saksi IMAM KODERI untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, di mana oleh saksi IMAM KODERI, saksi M. ARIANTO ARIEF diminta untuk mendatangi saksi IMAM KODERI di jalan depan rumah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak RT. 013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana tidak beberapa lama kemudian, saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO mendatangi saksi IMAM KODERI, dan saat itu saksi AGUS SUTRISNO memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM KODERI dengan rincian uang seratus ribuan 2 (dua) lembar, serta 1 (satu) lembar uang lima puluh ribuan untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah menerima uang dari saksi AGUS SUTRISNO, selanjutnya saksi IMAM KODERI berjalan kaki ke rumah saksi HERNI yang beralamat di Desa Sungai Dikum kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi HERNI serta bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi IMAM KODERI menanyakan kepada Terdakwa perihal ketersediaan sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagaimana pesanan saksi M. ARIANTO ARIEF serta saksi AGUS SUTRISNO, yang disanggupi oleh Terdakwa dan meminta saksi IMAM KODERI untuk menunggu sebentar. Adapun Terdakwa kemudian mengambil sabu yang Terdakwa simpan di pohon ramania di belakang rumah saksi HERNI, setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi IMAM KODERI, sambil membawa sabu pesanan saksi IMAM KODERI sebanyak 1 (satu) paket. Adapun setelah menerima sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi IMAM KODERI menyerahkan uang pemberian saksi AGUS SUTRISNO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi IMAM KODERI kembali menemui saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO, di mana setelah bertemu dengan saksi M. ARIANTO ARIEF dan saksi AGUS SUTRISNO, ketika saksi IMAM KODERI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGUS SUTRISNO, terhadap saksi IMAM KODERI kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi AGUS SUTRISNO, saksi M. ARIANTO ARIEF, dan saksi EDI MAHFUJI (masing-masing merupakan Anggota Polres Hulu Sungai Utara yang sedang melakukan penyamaran), dan dari saksi IMAM KODERI berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1280 warna hitam orange. Kemudian atas penangkapan saksi IMAM KODERI tersebut, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi HERNI di Desa Sungai Dikum Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan penangkapan oleh saksi M. ARIANTO ARIEF, saksi AGUS

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, dan saksi EDI MAHFUJI, di mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian seratus ribuan sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan sabu kepada saksi IMAM KODERI;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari IJUL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 12.00 WITA di dekat rumah saksi HERNI di Desa Sungai Dikum kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian UPC Amuntai terhadap 1 (satu) paket sabu plastik kecil dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disita dari saksi IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOMI PARDIANSYAH (NIK P. 82106539), diketahui bahwa berat bersih sabu tersebut adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.14.0184 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, NIP. 19620527 198903 2 001) terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 13,80 (tiga belas koma delapan nol) Mg, diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung methamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 153/PID.SUS/2014/PN.AMT, tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 79/PID.SUS/2014/PT.BJM, tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 September 2014, No. 153/PID.SUS/2014/PN.AMT, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 04/Akta.Pid/2014/PN.AMT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 22 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 22 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai pada tanggal 26 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi M. Arianto Arief bin M. Rizani Hasan, saksi Herni binti Suriansyah dan Imam Koderi alias Imam bin Karni. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikanketerangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, serta setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, Terdakwa telah memberikan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (4), (6) KUHAP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;
3. Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yaitu Norlina alias Alin binti Muis dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WITA di rumah saksi Herni yang beralamatkan di Desa Sungai Dikum RT.18, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanpa memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Imam Koderi, dan keterangan Terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP;
4. Bahwa dipersidangan juga dibacakan surat-surat yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imam Koderi alias Imam bin Kurni, antara lain:
 - Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Amuntai tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tomi Pardiansyah (NIK.P. 82106539) dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP;

- Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.14.0184 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. (Manajer Teknis Pengujian Produk Komplemen, NIP 19620527 198903 2 001), yang merupakan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, sehingga bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP;

Dengan demikian surat-surat tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;

5. Selain itu, diperoleh alat bukti petunjuk dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM bin KURNI, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan, maupun surat yang dibacakan di persidangan, sehingga bernilai sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP;

Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WITA, saksi M. ARIANTO ARIEF bersama dengan AGUS SUTRISNO melakukan pembelian terselubung dengan cara menghubungi saksi IMAM KODERI dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditanggapi oleh saksi IMAM KODERI dengan meminta keduanya untuk mendatangi saksi IMAM KODERI di jalan depan rumah Pak RT. 013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana tidak beberapa lama kemudian, saksi M. ARIANTO ARIEF dan AGUS SUTRISNO mendatangi saksi IMAM KODERI, dan saat itu AGUS SUTRISNO memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM KODERI dengan rincian uang seratus ribuan 2 (dua) lembar dengan nomor seri HGG284197 dan LFU118004, serta 1 (satu) lembar uang lima

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribuan dengan nomor seri GSG296953 untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa benar setelah menerima uang dari AGUS SUTRISNO. selanjutnya saksi IMAM KODERI meminta keduanya untuk menunggu sebentar dan tidak beberapa lama kemudian saksi IMAM KODERI kembali menemui saksi M. ARIANTO ARIEF dan AGUS SUTRISNO, namun ketika saksi IMAM KODERI hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada AGUS SUTRISNO, terhadap saksi IMAM KODERI kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi M. ARIANTO ARIEF dan AGUS SUTRISNO;
- Bahwa benar dari saksi IMAM KODERI berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang diterangkan saksi IMAM KODERI didapatkan dari Terdakwa NORLINA. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa NORLINA yang saat itu sedang berada di rumah saksi HERNI di Desa Sungai Dikum Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan penangkapan oleh saksi M. ARIANTO ARIEF, AGUS SUTRISNO, dan EDI MAHFUJI, dimana dari Terdakwa NORLINA diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian seratus ribuan sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri HGG284197 dan LFU118004 yang merupakan uang hasil penjualan sabu kepada saksi IMAM KODERI;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 22.20 WITA, saksi IMAM KODERI mendatangi rumah saksi HERNI di Desa Sungai Dikum Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemui Terdakwa NORLINA dan membeli 1 (satu) paket sabu, yang disanggupi oleh Terdakwa NORLINA. Adapun Terdakwa NORLINA kemudian meminta saksi IMAM KODERI untuk menunggu sebentar, dan untuk selanjutnya Terdakwa NORLINA mengambilkan sabu pesanan saksi IMAM KODERI yang Terdakwa NORLINA simpan di pohon ramania yang berada di belakang rumah. Lalu Terdakwa NORLINA kembali menemui saksi IMAM KODERI dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi IMAM KODERI, dimana saksi IMAM KODERI pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NORLINA dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu saksi IMAM KODERI meninggalkan rumah saksi

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNI. Bahwa benar Terdakwa NORLINA mendapatkan sabu dari IJUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 12.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa NORLINA hanya menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi IMAM KODERI, sedangkan sisa sabu yang Terdakwa NORLINA beli dari IJUL sebelumnya sudah habis Terdakwa NORLINA konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saksi IMAM KODERI sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa NORLINA;
- Bahwa benar Terdakwa NORLINA sudah 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa benar Terdakwa NORLINA dalam menjual sabu tersebut, tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa NORLINA masih mengenalinya sebagai uang yang diserahkan saksi IMAM KODERI kepada Terdakwa NORLINA;

Sehingga berdasarkan analisa fakta, unsur-unsur pasal yang dapat dibuktikan adalah unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

a) Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa benar adalah Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

- b) Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang. Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya. Berdasarkan keterangan saksi M. ARIANTO ARIEF bin M. RIZANI HASAN, saksi HERNI binti SURIANSYAH dan saksi IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh surat, barang bukti serta pengakuan Terdakwa, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WITA di rumah saksi HERNI yang beralamatkan di Desa Sungai Dikum RT.18 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM KODERI (berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.14.0184 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.SI. (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, NIP. 19620527 198903 2 001) terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau seberat 13,80 (tiga belas koma delapan nol) Mg yang disita dari Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI, diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung methamfetamina);

Sehingga di dasarkan pada "pengertian" di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

7. Bahwa terhadap saksi IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI yang membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS, telah disidangkan secara terpisah dan telah dijatuhi pidana terlebih dahulu, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 150/PID.SUS/2014/PN.AMT tanggal 25 Agustus 2014, dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyatakan Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang disisihkan 13,80 (tiga belas koma delapan nol) Mg untuk pengujian Laboratoris, sehingga masih tersisa 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type 1280 warna hitam orange;
- f) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Agustus 2014;

- 8) Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara atas nama Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana Kami uraikan dalam poin 2 sampai dengan 6 di atas. Selain itu, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak mempertimbangkan perkara atas nama Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM bin KARNI, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM Bin KARNI tersebut, Terdakwa IMAM KODERI alias IMAM Bin KARNI membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS yang kemudian dijualnya kepada saksi M. ARIANTO ARIEF dan AGUS SUTRISNO. sehingga atas dasar tersebut Kami berpendapat bahwa Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Kami;

- 9) Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut juga berdampak kepada pemidanaan terhadap Terdakwa NORLINA alias ALIN binti MUIS yang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 79/PID.SUS/2014/PT.BJM tanggal 17 November 2014 melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab berdasarkan rangkaian kejadian dalam perkara a quo, Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika, yaitu telah menjual Narkotika kepada Imam Koderi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini diakui Terdakwa bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Sdr. Imam Koderi dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Imam Koderi membeli sabu dari Terdakwa Norlina tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap atau digeledah tidak ditemukan Narkotika pada dirinya, namun karena beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Imam. Sehingga berdasarkan pada fakta tersebut, perbuatan Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa berhubung karena Terdakwa telah berperan melakukan peredaran gelap Narkotika dengan cara menjual Narkotika secara kecil-kecilan, namun perbuatan tersebut membahayakan bagi masyarakat bangsa dan Negara, maka hukumannya harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Suhadi, S.H., M.H., selaku Anggota Majelis (Pembaca II) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa benar pertimbangan *Judex Facti*, Terdakwa telah menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, karena transaksi yang dilakukan Agus Sutisna dengan Imam Koderi hanya pembelian terselubung (*under cover buy*), jual beli semu yang bertujuan untuk menangkap Terdakwa sebagai pelaku yang terlibat Narkotika;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, Hakim bebas memilih salah satunya yang dipandang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 79/PID.SUS/2014/PT.BJM, tanggal 17 November 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 153/PID.SUS/2014/PN.AMT, tanggal 10 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung RI akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk memperbaiki diri;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMUNTAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 79/PID.SUS/2014/PT.BJM, tanggal 17 November 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 153/PID.SUS/2014/PN.AMT, tanggal 10 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NORLINA alias ALIN binti MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NORLINA alias ALIN binti MUIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 39 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001